



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email atharizfidyan@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan register perkara Nomor Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal NOMOR 2018 di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH yang diwakilkan kepada seorang ustadz yang bernama NAMA dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di semula di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kabupaten Pelalawan;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2023;
10. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 10.1. Tergugat seorang yang temperamental, yakni Ketika terjadi permasalahan kecil dalam tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat menampar wajah Penggugat, menonjok kepala Penggugat sampai bengkak dan lebam, mencekik leher Penggugat, dan memelintir tangan korban,

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat juga sudah melakukan visum ke rumah sakit terdekat;

10.2. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti dalam hal gaji yang diperoleh dari hasil bekerja Tergugat;

10.3. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama yakni hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut saling video call, dan jalan bersama, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari saudara Penggugat;

10.4. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at, puasa, dan ibadah lainnya;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di mess tempat Tergugat bekerja di KOTA, Kabupaten Siak;

12. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal NOMOR 2018 di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 511/Pdt.G/2024/PA.Pyk sebagai dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi:

1. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;

Hal. 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli yang berwakil kepada seorang ustadz yang bernama Dawardis, karena ayah kandung Penggugat sedang berada di luar kota. Akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Yarnis dan Firdaus dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara siri di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota karena anak sudah lahir di luar nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan sales, nafkah tidak cukup;

Hal. 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat menampar wajah Penggugat, menonjok kepala Penggugat sampai bengkak dan lebam, mencekik leher Penggugat, dan memelintir tangan korban sehingga Penggugat sudah melakukan visum ke rumah sakit terdekat, melapor ke polisi dan akhirnya Tergugat dihukum kurungan selama 8 bulan;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat telah menyelesaikan masa hukumannya di penjara tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli yang berwakil kepada seorang ustadz yang bernama Dawardis, Ayah kandung Penggugat sedang berada di luar kota. Akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Yarnis dan Firdaus dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara siri di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota karena anak sudah lahir di luar nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;

Hal. 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan sales, nafkah tidak cukup;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat. Saksi melihat bekas pukulan Tergugat di tangan Penggugat sehingga Penggugat sudah melakukan visum ke rumah sakit terdekat, melapor ke polisi dan akhirnya Tergugat dihukum kurungan selama 8 bulan;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat telah menyelesaikan masa hukumannya di penjara tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang meminta maaf kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan

Hal. 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan *a quo* Penggugat *in person* telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim Tunggal meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Hal. 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sejak bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri karena Tergugat seorang temperamental, Tergugat kurang jujur dengan gaji Tergugat, menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan enggan melaksanakan salat, puasa dan ibadah lain. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu sampai saat ini (10 bulan lamanya). Selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian.

Hal. 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Hakim Tunggal berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi

Hal. 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menghadiri proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Islam dan lengkap rukun dan syaratnya serta tidak ada halangan dalam pernikahan tersebut. Kedua saksi mendapatkan informasi dari Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023, namun kedua saksi melihat langsung bekas tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat pada tubuh Penggugat, kedua saksi ikut mendampingi Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi dan kedua saksi mengetahui Tergugat dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan. Kedua saksi mengetahui Tergugat telah menyelesaikan masa hukuman namun Tergugat tidak datang untuk meminta maaf kepada Penggugat. Sampai sekarang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 10 bulan. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian tentang ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat yang berakibat dengan tindakan KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Tergugat telah dihukum dengan 8 bulan kurungan. Meskipun Tergugat telah menyelesaikan masa hukumannya namun Tergugat tidak datang meminta maaf kepada Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan dan telah didamaikan namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal NOMOR 2018 di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli yang diwakilkan kepada seorang ustadz yang bernama NAMA dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), tunai;
- b. Bahwa pada saat pernikahan, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat jejak;

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- g. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kabupaten Pelalawan;
- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- i. Bahwa sejak bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023, Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi, Tergugat dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan.
- j. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan masa hukuman namun Tergugat tidak datang untuk meminta maaf kepada Penggugat. Sampai sekarang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 10 bulan;
- k. Bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal NOMOR 2018 telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, begitu juga Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Oleh karenanya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai gugat) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim Tunggal mengenai sebab-sebab perselisihan tersebut dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang mengakibatkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi, Tergugat dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan. Tergugat telah menyelesaikan masa hukuman namun Tergugat tidak datang untuk meminta maaf kepada Penggugat. Sampai sekarang perpisahan

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 10 bulan tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta sejak berpisah tidak ada lagi keinginan kedua pihak untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, menurut Hakim Tunggal dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena apabila antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak masih ada ikatan batin, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Islam pada tanggal NOMOR 2018 di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang berakibat Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat melaporkan tindakan KDRT tersebut ke polisi, Tergugat dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat

Hal. 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal NOMOR 2018 di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 19 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal.

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Amelia, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp65.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 18 halaman. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pyk